



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SONNY RAHMAD WIDODO, bertempat tinggal di Komplek Graha Silampari RT.003 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Mei 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 31 Mei 2022 dibawah register permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal di Komplek graha silampari Rt.003 Kelurahan simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum H. M Syueb Tamat dan Almarhumah Hj. Sri Haryati.
3. Bahwa H. M Syueb Tamat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2008
4. Bahwa Almarhumah Hj. Sri Haryati meninggal dunia pada tanggal 29 April 2015;
5. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon tersebut sudah meninggal dunia
6. Bahwa Pemohon mempunyai 9 orang saudara kandung yaitu :
 - Hj. Enny Mutmainnah, S.Pd.
 - Hj. Elly Widowati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof. Eddy Ibrahim, MS
- Heri Rahman, M.Pa
- Didi Muhamad Roem
- Ir. Sonny Rahmad Widodo
- Esti Kusuma Wati, SS
- Iwan Setiawan, SE, MM
- Susi Erawati, SE, MM

7. Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 (enam) dari 9 (sembilan bersaudara) ;
8. Bahwa saudara Pemohon yang bernama Didi Muhamad Roem ini pernah mengalami kecelakaan lalu lintas pada tahun 1993 yang mengakibatkan Didi Muhamad Roem mengalami gejala gangguan jiwa tetapi sudah terkendali dengan obat-obatan yang dikonsumsi.
9. Bahwa saat ini kakak kandung dari Pemohon yang bernama Didi Muhamad Roem ini tinggal bersama Iwan Setiawan yang merupakan adik pemohon yang nomor delapan;
10. Bahwa orang Tua dari Pemohon mempunyai harta yang belum dibagi kepada anak-anaknya;
11. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatan sehubungan dengan saudara pemohon yang bernama Didi Muhamad Roem berada dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum, maka segala hal yang menyangkut pengurusan dan pembagian harta warisan dari almarhum Sdr. H. Muhammad Syueb Tamat dan Almarhumah Hj. Sri Haryati diwakilkan/diampukan oleh Pemohon (Sonny Rahmad Widodo)

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak/ Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sonny Rahmad Widodo) selaku adik kandung dari Didi Muhammad Roem dan juga selaku Ahli waris dari almarhum Sdr. H. Muhammad Syueb Tamat dan Almarhumah Hj. Sri Haryati untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum, yang menyangkut pengurusan dan pembagian harta warisan dari almarhum Sdr. H. Muhammad Syueb Tamat dan Almarhumah Hj. Sri Haryati diwakilkan/diampukan oleh Pemohon (Sonny Rahmad Widodo)
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan ini ,seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku adik kandung dari Didi Muhammad Roem dan juga selaku ahli waris dari almarhum H. Muhammad Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati untuk melakukan perbuatan /tindakan hukum, yang menyangkut pengurusan dan pembagian harta warisan dari almarhum H. Muhammad Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati diwakilkan /diampukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Iwan Setiawan dan Saksi Zaitar Rosyidi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang ahli yaitu dr. Diyaz Syauki Ikhsan, SpKJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan (*Health Eamination Report*) nomor 0027/RSS/IV/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Diyaz Syauki Ikhsan, SpKJ., Psikater Rumah Sakit Sriwijaya Palembang tanggal 19 April 2022, dengan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama dengan wawancara psikiatrik dan tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) terhadap Didi Mohammad Roem, pada saat ini:

1. Validitas MMPI hanya dapat diinterpretasi dengan modifikasi, karena klien cenderung berlebihan dalam menjawab pernyataan dalam tes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat kemungkinan perlambatan kemampuan berpikir (kognisi), terutama setelah jangka waktu yang lama, yang mungkin dapat mempengaruhi hasil interpretasi MMPI;
3. Berdasarkan interpretasi MMPI, terdapat gejala kecurigaan dan pengalaman tidak wajar;
4. Berdasarkan wawancara langsung terhadap klien, saat ini tidak ada gejala-gejala gangguan jiwa yang nyata, gejala yang diperkirakan ada sebelumnya terkesan sudah terkendali dengan obat-obatan yang dikonsumsi klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat pernyataan perwalian atas nama Didi Muhammad Rum tanggal 20 Mei 2022, dengan menerangkan bahwa para ahli waris dari almarhum H. Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati bersepakat atas nama Didi Muhammad Rum diwalikan /diampuh oleh Ir. Sonny Rahmad Widodo, dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan nomor 474/64/07.04/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Watervang, dengan menerangkan para ahli waris dari almarhum H. Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian nomor 470/39/07.04/2015 tanggal 7 Mei 2015, dan bukti P-10 berupa Surat Kematian nomor 474/25/07.04/2017 atas nama H. M. Syueb Tamat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watervang tanggal 15 Maret 2017, dengan menerangkan bahwa H. M. Syueb Tamat meninggal pada tanggal 13 Juli 2008 dan Sri Haryati meninggal pada tanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1673-LT-25102018-0017 atas nama Didi Muhammad Rum yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-13072018-0024 atas nama Sonny Rahmad Widodo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 13 Juli 2018, ternyata Pemohon sekarang berusia 53 (lima puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga nomor 1673010805130004 nama Kepala Keluarga Iwan Setiawan yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, dengan menerangkan bahwa Didi Muhammad Rum bertempat tinggal bersama Iwan Setiawan;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Nikah nomor 461/124/475/1957 tanggal 10 Juli 1957, dengan menerangkan bahwa Syueb Tamat dan Sri Haryati menikah pada tanggal 10 Juli 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yaitu Sonny Rahmad Widodo dengan NIK 1673071303690001 yang dikeluarkan tanggal 20 April 2018, ternyata Pemohon beralamat di Komplek Graha Silampari RT.003 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, dan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1673011303650001 yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2022 atas nama Didi Muhammad Rum, dengan menerangkan bahwa Didi Muhammad Rum lahir pada tanggal 7 Maret 1965 dari ayah Syueb Tamat dan ibu Sri Haryati;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Setiawan yang merupakan adik kandung dari Pemohon dan Didi Muhammad Rum, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara kandung yang Saksi miliki di keluarga ada 9 (sembilan) orang dan semuanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan karena saudara kandungnya yang bernama Didi Muhammad Rum mengalami gangguan jiwa /mental sehingga tidak cakap untuk menandatangani surat-surat penting, pada tahun 2021 mengurus surat harta warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia dan Didi Muhammad Rum dianggap tidak cakap untuk tanda tangan surat menyurat dan disarankan oleh pihak notaris untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa Didi Muhammad Rum mengalami gangguan jiwa tidak dari kecil tapi saat sudah dewasa;
- Bahwa Saksi sudah merawat Didi Muhammad Rum sejak tahun 2018 (sejak Didi Muhammad Rum berusia 14 tahun), dan Didi Muhammad Rum sudah masuk ke dalam daftar Kartu Keluarga atas nama Saksi, pada tahun 1993 Didi Muhammad Rum mengalami kecelakaan dan setelah mengalami kecelakaan tersebut Didi Muhammad Rum mengalami perubahan terhadap kesehatan jiwanya sampai dengan saat ini walaupun secara fisik Didi Muhammad Rum terlihat sehat tetapi untuk kejiwaannya Didi Muhammad Rum tidak normal;
- Bahwa tingkah laku dari Didi Muhammad Rum yang tidak normal, sering berbicara sendiri, berpidato dan emosinya tidak terkendali;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan jiwa dari Didi Muhammad Rum sesuai bukti surat P-1 dan sebelumnya Didi Muhammad Rum pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Palembang pada tahun 2016 selama 1 (satu) tahun dan selama perawatan di Rumah Sakit Jiwa tersebut Didi Muhammad Rum diberi obat-obatan untuk membantu mengontrol emosinya yang tidak terkendali dan setelah keluar dari Rumah Sakit Jiwa, Didi Muhammad Rum pernah dimasukkan ke Pondok Pesantren di Ciomas Banten dan selama di sana mengalami sedikit perubahan tetapi belum menjadi seperti orang normal;
- Bahwa Didi Muhammad Rum selalu mengonsumsi obat-obatan untuk kesehatan jiwanya dan apabila Didi Muhammad Rum tidak mengonsumsi obat-obatan maka emosi Didi Muhammad Rum sering tidak terkendali, sehingga sampai dengan saat ini Didi Muhammad Rum masih terus mengonsumsi obat-obatan untuk kejiwaannya;
- Bahwa Didi Muhammad Rum bersekolah seperti biasa dan setelah kecelakaan Didi Muhammad Rum melanjutkan kuliah ke Yogyakarta tetapi tidak selesai dan setelah pulang dari Yogyakarta emosi Didi Muhammad Rum semakin tidak terkendali /menjadi labil;
- Bahwa kondisi Didi Muhammad Rum setelah mengalami kecelakaan biasa saja tidak ada indikasi gangguan jiwa, dan dari pihak keluarga merasa kemungkinan ada faktor lain selain kecelakaan yang menyebabkan Didi Muhammad Rum mengalami gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zaitar Rosyidi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengampunan terhadap Didi Muhammad Rum yang mengalami gangguan jiwa sehingga dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Didi Muhammad Rum, pada saat Saksi menjadi pengurus Pondok Pesantren Al Ikhlas tahun 1998 saat itu Saksi sering melihat Didi Muhammad Rum sering berbicara melantur dan pembicaraannya tidak boleh dibantah apabila dibantah maka ia akan emosi dan marah tidak terkendali;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Didi Muhammad Rum ada menyakiti diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Diyaz Syauki Ikhsan, SpKJ, pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Didi Muhammad Rum dengan menandatangani Surat Keterangan (*Health Examination Report*) nomor

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0027/RSS/IV/2022 tanggal 19 April 2022, memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diminta melakukan pemeriksaan kesehatan mental terhadap pasien Didi Muhammad Rum pada tanggal 19 April 2022 yaitu wawancara psikiatrik dengan pasien Didi Muhammad Rum yang didampingi oleh kakak kandungnya, kemudian dilakukan tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) dan dari hasil data yang telah dilakukan tersebut dapat diambil hasil bahwa:

1. Validitas MMPI hanya dapat diinterpretasi dengan modifikasi, karena klien cenderung berlebihan dalam menjawab pernyataan dalam tes, yang artinya dalam tes kesehatan mental hal tersebut bukanlah hal yang jarang terjadi karena pada dasarnya banyak orang yang cenderung berlebihan dalam menjawab karena ingin tampil lebih baik;
2. Terdapat kemungkinan perlambatan kemampuan berpikir (kognisi), terutama setelah jangka waktu yang lama, yang mungkin dapat mempengaruhi hasil interpretasi MMPI, yang artinya dari hasil pemeriksaan ada 560 butir soal yang dijawab oleh pasien dengan jawaban setuju atau tidak setuju, iya atau tidak dan terdapat perbedaan jawaban dari hasil pertanyaan awal dan pertanyaan akhir padahal pertanyaan-pertanyaan tersebut serupa /hampir sama. Sehingga yang dinilai adalah konsistensi dari jawaban pasien tersebut;
3. Berdasarkan interpretasi MMPI, terdapat gejala kecurigaan dan pengalaman tidak wajar, artinya tidak jarang orang-orang yang menunjukkan gejala dari 2 (dua) poin sebelumnya masih bisa ditemukan pada populasi sehat di Indonesia karena Interpretasi MMPI yang dilakukan ini dasarnya dari USA /Amerika. Sehingga hal-hal seperti pengalaman-pengalaman mistis tidak sama atau kepercayaan itu tidak sama;
4. Berdasarkan wawancara langsung terhadap klien, saat ini tidak ada gejala-gejala gangguan jiwa yang nyata, gejala yang diperkirakan ada sebelumnya terkesan sudah terkendali dengan obat-obatan yang dikonsumsi klien, artinya berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwa pasien Didi Muhammad Rum dulu pernah ada gejala-gejala kecurigaan dan pengalaman tidak wajar dan juga pasien sudah minum obat secara rutin dan pasien menyadari bahwa ia minum obat secara rutin.

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa kemungkinan gejala tersebut sudah tidak ada lagi, dan kesimpulan akhir bahwa dari serangkaian tes dan pemeriksaan yang Ahli lakukan tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa terhadap pasien, yang ditemukan adalah keterlambatan kemampuan berpikir;

- Bahwa penyebab dari keterlambatan kemampuan berpikir pada pasien Didi Muhammad Rum tidak dapat disimpulkan dari alasan karena kemampuan otaknya yang tidak sesuai usianya ataukah karena disebabkan dari imbas kejadian-kejadian masa lalu yang mempengaruhi tersebut karena kita tidak mengetahui riwayat kemampuan berpikir pasien pada masa lalu nya. Tetapi bisa dilakukan pada pemeriksaan yang lebih mendalam namun Ahli tidak bisa menjanjikan bahwa penyebab dari keterlambatan kemampuan berpikir dari pasien tersebut bisa didapat;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien Didi Muhammad Rum ini adalah metode pemeriksaan untuk kebutuhan administrasi guna memenuhi persyaratan surat keterangan kesehatan mental untuk melengkapi berkas Surat Keterangan Ahli Waris yang dimintakan oleh pihak keluarga dari pasien Didi Muhammad Rum;
- Bahwa secara umum pasien Didi Muhammad Rum bisa diajak berkomunikasi atau diajak bertanya jawab seperti orang normal tetapi dalam kondisi tertentu pasien menjawab secara berlebihan karena ingin tampil lebih baik, dan ada kesadaran dari pasien bahwa ia sedang di wawancara saat itu;
- Bahwa sejauh mana pasien Didi Muhammad Rum bisa di wakilkkan untuk tindakan hukumnya sehubungan permohonan pemohon ini, pendapat Ahli: saat diminta dari pihak keluarga pasien Didi Muhammad Rum untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan mental dengan tujuan untuk melengkapi surat keterangan ahli waris dan pada waktu itu telah Ahli sampaikan dengan pihak keluarga dari pasien Didi Muhammad Rum bahwa pemeriksaan hanya sebatas itu karena apabila mau dibawa secara formal untuk menyimpulkan apakah pasien Didi Muhammad Rum bisa diperiksa /bisa di ampu maka surat keterangan kesehatan mental tersebut tidak bisa mencapai kesimpulan tersebut karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi dan oleh karena itu Surat Keterangan Kesehatan Mental tersebut memiliki batas waktu sehingga ketika telah berakhir batas waktu dari surat keterangan tersebut maka pertanggungjawaban Ahli terhadap surat tersebut sudah tidak ada lagi dan kemungkinan keadaan pasien sudah tidak sama dengan pada saat pasien tersebut diperiksa;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harus dilakukan pemeriksaan khusus untuk didapatkan hasil secara spesifik mengenai kesehatan mental dari pasien Didi Muhammad Rum sehubungan permohonan pengampunan dari Pemohon, yaitu Pemeriksaan Pengampunan dan untuk saat ini belum tersedia di rumah sakit tempat Ahli berkerja di Kota Palembang, dan biasanya pemeriksaan tersebut secara kompetensi profesional dilakukan oleh konsultan psikiater forensik yang sepengetahuan Ahli ada di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Bab XVII dari Pasal 433 s.d. Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengampunan;

Menimbang, bahwa pengampunan sebagaimana dimaksud Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan";

Menimbang, bahwa Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan", Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya", dan Pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bila Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda”;

Menimbang, bahwa pengampunan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan Hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (*curator*). Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap permohonan pengampunan harus dilengkapi dengan surat-surat bukti seperti: akta nikah (kalau yang diampu telah menikah), kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan yang paling penting yaitu surat dari rumah sakit yang menyatakan bahwa calon terampu memang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya orang yang gila harus ada keterangan dari rumah sakit jiwa. Setelah semua berkas dilengkapi dan permohonan pengampunan tersebut telah diketahui oleh si calon terampu sendiri maka si calon terampu diperiksa untuk proses tanya jawab secara langsung;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah anak kandung ke-6 (ke enam) dari 9 (sembilan) saudara kandung dari almarhum H. Muhammad Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati, saudara kandung Pemohon yaitu Hj. Enny Mutmainnah, S.Pd., Hj. Elly Widowati, Prof. Eddy Ibrahim, M.S., Heri Rahman, M.Pa, Didi Muhamad Roem, Esti Kusuma Wati, S.S, Iwan Setiawan, S.E, M.M., dan Susi Erawati, S.E., M.M., dan Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon selaku adik kandung dari Didi Muhammad Roem sebagai pengampu untuk melakukan perbuatan /tindakan hukum yang menyangkut pengurusan dan pembagian harta warisan dari orang tuanya dengan alasan Didi Muhamad Roem (kakak kandung dari Pemohon) berada dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat melakukan perbuatan /tindakan hukum;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formil Pemohon memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian kuasa secara umum berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan";

Menimbang, bahwa jenis kuasa yang diatur dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya (titik berat Kuasa Umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa), Kuasa Umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa karena berdasarkan ketentuan Pasal 147 RBg untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa, penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus;
2. Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih dan Kuasa Khusus menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal dengan memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 147 RBg;
3. Kuasa Istimewa diatur dalam Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 RBg dengan tindakan terbatas untuk memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut, untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga, untuk mengucapkan sumpah penentu (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*suppletoir eed*), Kuasa Istimewa dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah misalkan dalam bentuk akta otentik (akta notaris);



4. Kuasa Perantara (*agent*) diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dikenal dengan agen perdagangan (*commercial agent*) atau makelar dan lazim disebut sebagai perwakilan dagang, pemberi kuasa memberi perintah kepada penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang juga menyebutkan Kuasa Menurut Hukum, yang menetapkan seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut tanpa memerlukan surat kuasa, ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar", ketentuan Pasal 147 ayat (2) RBg menyebutkan "Jaksa yang bertindak sebagai wakil negara tidak perlu dilengkapi dengan surat kuasa khusus semacam itu", kuasa menurut hukum diantaranya adalah wali terhadap anak di bawah perwalian, kurator atas orang yang tidak waras, orang tua terhadap anak yang belum dewasa, BHP sebagai kurator kepailitan, direksi atau pengurus badan hukum, direksi perusahaan perseroan (persero), pimpinan perwakilan perusahaan asing, dan pimpinan cabang perusahaan domestik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 147 RBg menyebutkan bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan yaitu Kuasa secara lisan (diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBg) yang dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri atau yang ditunjuk secara lisan di persidangan, Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan (diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBg, Pasal 142 RBg), Surat Kuasa Khusus (diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai Kuasa /Wakil dari Penggugat /Tergugat atau Pemohon di pengadilan":

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Advokat, Penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum



yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa /wakil Negara /Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
- c. Biro Hukum Pemerintah /TNI /Kejaksaan RI;
- d. Direksi /Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya: LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI /Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota /keluarga TNI /Polri);
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa /lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-9 ternyata Pemohon sekarang berusia 53 (lima puluh tiga) tahun dan bertempat tinggal di Komplek Graha Silampari RT.003 Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* mewakili dari saudara kandungnya sebagai para ahli waris dari almarhum H. Muhammad Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati berdasarkan bukti P-2 berupa Surat pernyataan perwalian atas nama Didi Muhammad Rum tanggal 20 Mei 2022, dengan menerangkan bahwa para ahli waris dari almarhum H. Muhammad Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati (*vide* bukti P-3), bersepakat bahwa Pemohon menjadi wali /pengampu dari salah satu saudara kandung Pemohon yang bernama Didi Muhammad Rum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati hal tersebut, Pemohon bukan merupakan orang yang tepat dan tidak memiliki kedudukan serta kapasitas menurut hukum sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena seharusnya Pemohon mengajukan permohonan *a quo* harus didasarkan atas kuasa para ahli waris dari almarhum H. Muhammad Syueb Tamat dan almarhumah Hj. Sri Haryati (*vide* bukti P-3) bukan atas dasar Surat pernyataan perwalian atas nama Didi Muhammad Rum (*vide* bukti P-2), dan kuasa yang diberikan oleh para ahli waris kepada Pemohon harus berupa kuasa insidentil yang dibuat dihadapan dan atas seizin Ketua Pengadilan tempat pemberi kuasa mengajukan permohonan dengan membawa surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan dan Ketua Pengadilan akan membuat penetapan



dengan memberikan izin kepada pemberi kuasa untuk menguasai atau mewakili perkaranya kepada penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon mengandung cacat formil yaitu Pemohon tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan karena Pemohon tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan karena tidak memiliki surat kuasa dari para ahli waris, oleh karena itu Pemohon tidak dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan pengampunan *a quo* telah dilengkapi dengan surat-surat bukti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat dari rumah sakit yang menyatakan kondisi kejiwaan dari calon terampu namun berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan (*Health Eamination Report*) nomor 0027/RSS/IV/2022 yang dikeluarkan oleh dr. Diyaz Syauki Ikhsan, SpKJ., Psikater Rumah Sakit Sriwijaya Palembang tanggal 19 April 2022, dan pendapat Ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama dengan wawancara psikiatrik dan tes *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) terhadap Didi Mohammad Roem, secara umum pasien Didi Muhammad Rum bisa diajak berkomunikasi atau diajak bertanya jawab seperti orang normal tetapi dalam kondisi tertentu pasien menjawab secara berlebihan karena ingin tampil lebih baik, dan ada kesadaran dari pasien bahwa ia sedang di wawancara saat itu;

Menimbang, bahwa sejauh mana pasien Didi Muhammad Rum bisa di wakilkkan untuk tindakan hukumnya dalam permohonan *a quo*, Ahli berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pasien Didi Muhammad Rum atas permintaan dari pihak keluarganya, hanya sebatas pemeriksaan kesehatan mental dengan tujuan untuk melengkapi surat keterangan ahli waris saja karena apabila mau di bawa secara formal untuk menyimpulkan apakah pasien Didi Muhammad Rum bisa diperiksa /bisa di ampu maka surat keterangan kesehatan mental tersebut tidak bisa digunakan karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi yaitu pemeriksaan khusus untuk didapatkan hasil secara spesifik mengenai kesehatan mental dari pasien Didi Muhammad Rum sehubungan permohonan pengampunan dari Pemohon, yaitu pemeriksaan pengampunan dan untuk saat ini belum belum tersedia di rumah sakit di Kota Palembang, dan biasanya pemeriksaan tersebut secara kompetensi profesional dilakukan oleh konsultan psikiater forensik yang ada di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keterangan sebagaimana bukti P-2 tertanggal 19 April 2022 memiliki batas waktu selama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan setelah berakhir batas waktu dari surat keterangan tersebut maka pertanggungjawaban Ahli yang mengeluarkan surat tersebut sudah tidak ada lagi dan kemungkinan keadaan pasien sudah tidak sama dengan pada saat pasien tersebut diperiksa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon tidak pula menghadirkan Didi Muhammad Rum si calon terampu untuk diperiksa dengan proses tanya jawab secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juni 2022**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg tanggal 31 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP /Pendaftaran	Rp 40.000,00
2. ATK /Pemberkasan	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).